



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 596 / B.II / HK / 2008

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 170/475/II.01/2008 tanggal 11 September 2008 perihal Usulan Calon PAW Anggota DPRD Kab. Lam Sel;
2. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 270/284.A/08.01/KPU/2008 tanggal 26 Agustus 2008 perihal Verifikasi Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/243/B.II/HK/2008 telah ditetapkan Peresmian Pemberhentian 14 (empat belas) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 guna mengisi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Selatan, perlu di tetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 170/3361/I.01/2008 tanggal 11 September 2008 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota DPRD Kab. Lam-Sel dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengusulkan Sdr. IHSAN SUHAIMI sebagai Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Keanggotaan 2004-2009 menggantikan Sdr. M. NASIR, S.I.Kom yang telah pindah dan mengisi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran;

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a,b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/275/B.I/HK/2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 270/283.A/08.01/KPU/2008 tanggal 25 Agustus 2008 Tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Lampung Selatan Hasil Pengisian Tahun 2004;
4. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 45/POKJA/IX/2008 tanggal 16 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara :

----- **IHSAN SUHAIMI** -----
-

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sisa masa jabatan Tahun 2008-2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda
4. Kepala Badan kesbangpolda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda
7. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Selatan di Kalianda
8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda
9. Ketua DPC PDI-P Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda
10. Sdr. **IHSAN SUHAIMI** di Kalianda.